



PUTUSAN

Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CHARINDO PALMA OETAMA, yang diwakili oleh Direktur Achmad Febriyansyah, berkedudukan di Jalan Desa Semuntik, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fabio Harsono, H.R. Regional dan kawan, beralamat di Jalan Gegerkalong Wetan Nomor 48 RT 06/RW 01, Desa Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **ROSIKUN**, bertempat tinggal di Dusun Serambi RT 015/RW 06 Desa Tanjung, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;
2. **AWALUDIN SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Dusun Tunggul, Desa Hilir, Kantor Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Iddris Sitepu, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, beralamat di Jalan R.E. Martadinata Komplek Ruko Martadinata Indah, Blok D5, Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I mulai bekerja dengan Tergugat (PT Charindo Palma Oetama) sejak tanggal 01 Juli 2007 sampai dengan tanggal 18 November

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2017



2015 dengan masa kerja 8 tahun 4 bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp11.000.000,00/bulan;

2. Bahwa Penggugat II mulai bekerja dengan Tergugat (PT Charindo Palma Oetama) sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2015 dengan masa kerja 2 tahun 10 bulan dan menerima upah terakhir sebesar Rp6.800.000,00/bulan;
3. Bahwa Penggugat I diberhentikan oleh Tergugat dengan surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 008/TPSA/HRDPK/11/2015 tanggal 18 November 2015 berdasarkan peraturan perusahaan PT Charindo Palma Oetama Pasal 61 ayat a perihal melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat II diberhentikan oleh Tergugat dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 009/TPSA/HRD-PK/11/2015 tanggal 18 November 2015 berdasarkan peraturan perusahaan PT Charindo Palma Oetama Pasal 60 ayat (1) perihal melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap tata tertib kerja dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat I pada tanggal 1 Desember 2015 bertemu dengan pihak Tergugat dan melakukan perundingan namun tidak mencapai kata sepakat oleh karena pihak Tergugat hanya menyanggupi uang pesangon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat I mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4);
6. Bahwa Penggugat I setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja tanggal 18 November 2015 dan gagalnya perundingan pada tanggal 1 Desember 2015 mendapat Surat Peringatan III pada tanggal 14 Desember 2015 dengan alasan menolak mutasi;
7. Bahwa Penggugat II sejak dikeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat sama sekali tidak ada negosiasi dengan Penggugat dan upah distop total oleh Tergugat;
8. Bahwa para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja secara bipartit dengan Tergugat, namun tidak mencapai kata sepakat dan gagal;
9. Bahwa para Penggugat tidak menerima pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat, kemudian atas hal tersebut para Penggugat pada tanggal 15 Desember 2015 mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Landak memanggil Tergugat untuk dimintai penjelasan tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat, pihak Tergugat tidak menghadiri;
11. Bahwa para Penggugat mendapat panggilan pertama tanggal 4 Januari 2016 dan panggilan kedua tanggal 11 Januari 2016 dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Landak untuk hadir dalam sidang mediasi. Para Penggugat hadir baik pada panggilan pertama maupun pada panggilan kedua. Pihak Tergugat tidak pernah hadir;
12. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Landak mengeluarkan surat dengan Nomor: 560/005/Dinsosnakertrans-C/2016 pelimpahan untuk dimediasi kembali di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat, mengingat Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Landak belum mempunyai pegawai fungsional Mediator;
13. Kemudian atas hal tersebut pada tanggal 27 Januari 2016, Mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat melakukan mediasi yang dihadiri para Penggugat maupun pihak Tergugat, namun tidak mencapai kata sepakat;
14. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal Pemutusan Hubungan kerja secara sepihak terhadap para Penggugat sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, hal tersebut berarti sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 batal demi hukum;
15. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat berdasarkan pelanggaran peraturan perusahaan sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu persekongkolan jahat antara Tergugat dengan oknum Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Landak berupa pemalsuan tanda tangan pengesahan peraturan perusahaan sebagaimana surat pernyataan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Landak Nomor 560/34/Dinsosnakertrans-C/2016 pada point 2 berbunyi: Jika putusan tersebut ternyata telah dibubuhi tanda tangan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Landak, tentu bukan tanda tangan saya selaku Kepala Dinas (tanda tangan palsu). Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 114, Pasal 115 *juncto* Kep.48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran dan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1);

16. Bahwa para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3), upah proses sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses dan Uang Pengganti Hak Cuti Tahunan;
17. Bahwa para Penggugat memohon meletakkan sita jaminan atas barang Tergugat berupa: alat berat Bulldozer Komatsu D85 (01) Tahun Pembuatan 2012 Warna Kuning yang berada di lokasi perusahaan PT Charindo Palma Oetama Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat;
18. Bahwa selanjutnya tanggal 12 Februari 2016, mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat mengeluarkan risalah atas hasil perundingan yang tidak mencapai kata sepakat disarankan untuk menyelesaikan gugatan penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja pada Pengadilan Negeri Pontianak;
19. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat maka para Penggugat memohon supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi dari Tergugat;
20. Berdasarkan Pasal 164 ayat (3), Pasal 155 ayat (2) tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Upah Proses;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap para Penggugat melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3) Menyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 114, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kep 48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memerintahkan juru sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengeksekusi barang Tergugat di perusahaan PT Charindo Palma Oetama;
- 5) Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) atas diri para Penggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak para Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Penggugat berupa uang pesangon, upah proses, penggantian hak cuti, yang berjumlah sebesar Rp436.458.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Penggugat I Sdr. Rosikun;

- a. Uang pesangon 9 bulan x 2 x Rp11.000.000,00 = Rp198.000.000,00;
 - b. Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp11.000.000,00 = Rp33.000.000,00;
 - c. Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp231.000.000,00 = Rp34.650.000,00;
 - d. Penggantian Hak Cuti 24/25 x Rp11.000.000,00 = Rp10.560.000,00;
 - e. Upah Proses 6 bulan x Rp11.000.000,00 = Rp66.000.000,00;
- Total = Rp342.210.000,00;
(tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

(2) Penggugat II Sdr. Awaludin Supriatna;

- a. Uang Pesangon 3 bulan x 2 x Rp6.890.000,00 = Rp40.800.000,00;
 - b. Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp40.800.000,00 = Rp6.120.000,00;
 - c. Penggantian Hak Cuti 24/25 x Rp6.800.000,00 = Rp6.528.000,00;
 - d. Upah Proses 6 bulan x Rp6.800.000,00 = Rp40.800.000,00;
- Total = Rp94.248.000,00;

(sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II bahwa secara hakekatnya syarat pengajuan gugatan perdata kumulasi subjektif bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan hukum yang erat satu sama lain (koneksitas) (Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II maka gugatan harus dilaksanakan secara tersendiri;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Ptk tanggal 1 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan tanggal 1 Juni 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak dan ganti rugi kepada :
 - Penggugat ITotal Rp228.360.000,00;
(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Penggugat IITotal Rp70.788.000,00;
(tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan sebesar 0,5% dari jumlah hak-hak yang diterima oleh para Penggugat, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan pembayaran oleh Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 1 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/2016/PHI.PN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Juni 2016;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 27 Juli 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa mengenai pertimbangan dan pendapat hukum Majelis Hakim mengenai syarat pengajuan gugatan perdata kumulatif subjektif adalah keliru;

Dengan alasan:

- 1) Bahwa antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak ada hubungan hukum yang erat satu sama lain (koneksitas) sesuai putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975;
- 2) Bahwa sesuai Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi (Tergugat) kepada Termohon Kasasi I muncul sejak Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 008/TPSA/HRD-PK/XI/2015 dan Termohon Kasasi II muncul sejak Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 009/TPSA/HRDPK/XI/2015;
- 3) Bahwa dapat dianalisa dari munculnya kedua surat pemutusan hubungan kerja tersebut, dan maksud dan tujuan gugatan dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, maka dapat dibuktikan bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak mempunyai hubungan hukum yang erat satu sama lain (koneksitas);
- 4) Bahwa hubungan hukum yang timbul antara Pemohon Kasasi dan para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak secara otomatis menimbulkan adanya hubungan hukum yang erat antara para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
- 5) Bahwa apabila tidak ada hubungan hukum antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, maka gugatan harus dilaksanakan tersendiri/masing-masing mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2017



1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai Termohon Kasasi I menolak promosi rotasi, tidak dapat dikategorikan mengundurkan diri, adalah keliru;

Dengan alasan:

- 1) Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim, Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi I dinyatakan tidak berlaku (batal) berdasarkan bukti Pemohon Kasasi (Tergugat) Nomor T-3;
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi melakukan proses Promosi Rotasi kepada Termohon Kasasi I menjadi Estate Manager (Manager Kebun) di PT Tandan Abadi Mandiri yang beralamat di Jalan Kipan A RT 01 Sri Palayang (Depan Kompi Senapan A) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Jambi;
- 3) Bahwa Termohon Kasasi I menolak promosi rotasi yang dilakukan Pemohon Kasasi, tanpa alasan yang jelas;
- 4) Bahwa atas dasar penolakan Promosi Rotasi yang dilakukan Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Peringatan III tertanggal 14 Desember 2015;
- 5) Bahwa promosi rotasi merupakan hal yang wajar dilakukan di dalam perusahaan Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi mempromosikan kembali Termohon Kasasi I untuk menjabat sebagai Estate Manager (Manager Kebun) di PT Tandan Abadi Mandiri;
- 6) Bahwa Termohon Kasasi I tidak menyatakan secara jelas dan tetap tidak melaksanakan keputusan Promosi Rotasi yang dilakukan Pemohon Kasasi;
- 7) Bahwa Pemohon Kasasi mengirimkan Surat Panggilan Kerja I No 01/TAM-SPK I/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 kepada Termohon Kasasi I, dan Termohon Kasasi I tidak hadir untuk bekerja;
- 8) Bahwa Pemohon Kasasi mengirimkan kembali Surat Panggilan Kerja II Nomor 02/TAM-SPK I/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015 kepada Termohon Kasasi I, dan tetap Termohon Kasasi I tetap tidak hadir untuk bekerja;
- 9) Bahwa sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:
"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara



patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri;"

10) Maka Termohon Kasasi I dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dikarenakan tidak hadir bekerja dari tanggal 17 Desember 2015 – 23 Desember 2015 dan sudah dipanggil oleh Pemohon Kasasi 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;

11) Bahwa Pemohon Kasasi mengirimkan Surat Penetapan Status Karyawan Nomor 04/TAM-SPK I/XII/2015 kepada Termohon Kasasi I yang isinya mengkualifikasikan Termohon Kasasi I mengundurkan diri;

12) Bahwa hak yang timbul akibat dikualifikasikan mengundurkan diri sudah diberikan melalui transfer bank oleh Pemohon Kasasi kepada rekening Termohon Kasasi I pada tanggal 5 Januari 2016, sesuai Pasal 162 ayat (1) Undang Undang No 13 Tahun 2003 yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi di T-8;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai permasalahan pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi (Penggugat I dan Penggugat II) oleh Pemohon Kasasi, adalah keliru;

Dengan alasan:

1) Bahwa permasalahan pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi (Penggugat I dan Penggugat II) adalah 2 hal yang berbeda dan tidak dapat diputuskan dalam 1(satu) putusan pengadilan;

2) Bahwa permasalahan pemutusan hubungan kerja Termohon Kasasi I melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi I dinyatakan tidak berlaku (batal) berdasarkan bukti Pemohon Kasasi (Tergugat) Nomor T-3;

3) Bahwa akibat dari penolakan terhadap promosi rotasi oleh Termohon Kasasi I dapat dikualifikasikan mengundurkan diri sepihak sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4) Bahwa Termohon Kasasi II sesuai Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 009/TPSA/HRD-PK/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi mempunyai status bukan karyawan di lingkungan kerja Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke 1 dan 2:



bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah tepat menerapkan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan uang kompensasi 1 (satu) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, serta upah proses 6 (enam) bulan, karena mutasi yang ditolak oleh Para Termohon Kasasi tidak murni sebagai mutasi yang wajar, layak dan patut melainkan terkait dengan laporan dan temuan audit telah menyalahgunakan jabatan dengan mendapatkan keuntungan pribadi;
2. Bahwa terhadap fakta hukum demikian tidak dapat diterapkan ketentuan dengan kualifikasi mengundurkan diri sebagaimana harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya;
3. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengurangi hak kompensasi pemutusan hubungan kerja dalam putusan/amar *Judex Facti* dengan sejumlah uang kompensasi yang telah diterima Penggugat I tanggal 5 Januari 2016 sejumlah Rp43.376.680,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) (vide bukti T-8) dan Penggugat II tanggal 7 Desember 2015 sejumlah Rp6.183.000,00 (enam juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) (vide bukti T.9) dan tanpa denda 0,5% (setengah persen), karena denda yang beralasan dalam hubungan kerja berkaitan dengan upah, bukan tentang pesangon/kompensasi pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak harus diperbaiki sepanjang mengenai angka 4 amar, jumlah kompensasi dikurangi uang yang telah diterima sesuai bukti transfer T-8 dan T-9 serta menghapus angka 5 amar seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT CHARINDO PALMA OETAMA tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CHARINDO PALMA OETAMA** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Ptk tanggal 1 Juni 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan tanggal 1 Juni 2016;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak dan ganti rugi kepada:
 - Penggugat I : Total Rp184.983.320,00;
(Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Penggugat II : Total Rp64.605.000,00;
(Enam puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)